

STRATEGI KPU KOTA SUKABUMI DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA PEMILIH MELALUI RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2019

Salsabila Tasya Aulia Reza¹⁾, M. Rijal Amirullah²⁾, Andi Mulyadi³⁾

Salsabilaauliareza@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora.

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang strategi yang digunakan KPU Kota Sukabumi dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu. Khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi yang ada serta melalui inovasi-inovasi yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan politik, karena masih minimnya minat masyarakat untuk berkunjung langsung ke Rumah Pintar Pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana data yang didapatkan adalah hasil data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah strategi KPU Kota Sukabumi dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih melalui RPP adalah dengan melakukan, penyebaran-penyebaran informasi melalui media sosial, melakukan diskusi online dan mengeluarkan inovasi pendidikan pemilih melalui Mobil Cerdas Demokrasi (moci).

Kata Kunci : Strategi, Pendidikan Politik, Rumah Pintar Pemilu

A. PENDAHULUAN

Pendidikan politik kepada pemilih menjadi salah satu hal yang penting dalam mensukseskan kegiatan Pemilu, karena pendidikan politik merupakan upaya dalam memberikan pemahaman kepada pemilih serta menumbuhkan motivasi pemilih dalam partisipasinya di setiap pemilihan berlangsung. Kota Sukabumi merupakan

daerah kota yang paling kecil yang ada di Jawa Barat dengan memiliki luas lahan sebesar 48,42 km² dan jumlah penduduk sebanyak 340.756 jiwa. Berdasarkan data KPU Kota Sukabumi jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Sukabumi tahun 2019 adalah sebanyak 232.691 jiwa. Untuk lebih lengkapnya lihat **Tabel 1.1** dan **Tabel 1.2** sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pemilih Tetap Kota Sukabumi Tahun

Laki-laki	Perempuan
15.930	16.262
21.515	22.423
17.630	18.008
20.342	20.128
12.273	12.371
13.302	13.712

14.415	14.380
115.407	117.284
232.691	

Tabel 1.2 Jumlah Partisipasi Pemilih Pada Pilpres Tahun 2019

Wilayah	1) Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) K.H Ma’ruf Amin	2) H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahudin Uno
Baros	5.256	16.014
Cibeureum	5.965	17.852
Cikole	13.812	24.183
Citamiang	9.148	21.732
Gunung Puyuh	8.627	19.758
Lembur Situ	6.822	16.397
Warudoyong	11.977	22.708
Jumlah	61.607	138.644
Jumlah Keseluruhan	200.251	

Sumber : KPU Kota Sukabumi, 2020

Berdasarkan data di atas peneliti menginterpretasikan bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Sukabumi adalah sebanyak 232.691 orang dan jumlah perolehan surat suara sah pada pemilihan presiden adalah sebanyak 200.251 suara (86,2%) dari DPT yang telah ditetapkan. Tetapi meskipun jumlah partisipasi pemilih sudah mencapai 86,2% namun apabila jumlah DPT dikurangi dengan jumlah suara sah, maka akan mendapatkan hasil sebesar 32.440, angka tersebut adalah jumlah surat suara tidak sah (golput) dan jumlah pemilih yang tidak memberikan hak suaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pemilih yang belum mengerti akan kepentingan suara mereka di setiap pemilu berlangsung. Sehingga pemberian pendidikan politik kepada masyarakat menjadi kunci utama untuk meningkatkan pemahaman politik dan motivasi masyarakat untuk ikut serta ke dalam pemilihan umum.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh KPU dalam memberikan pemahaman politik kepada pemilih. Apalagi di era digitalisasi ini banyak sekali sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan. Seperti pemanfaatan teknologi informasi yang sudah bisa diakses oleh masyarakat luas. Perubahan zaman dan tantangan globalisasi tersebut tentunya menjadi tuntutan untuk KPU dalam menjadikannya sebagai peluang dan alat untuk sarana pemberian pendidikan politik.

Adapun bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan oleh KPU dalam memberikan pendidikan dan pemahaman politik kepada pemilih sudah tercantum di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 bagian ke 4 pasal 15 ayat (2) tentang pendidikan pemilih salah satunya melalui Rumah Pintar Pemilu. Melalui peraturan KPU tentang pendidikan pemilih tersebut KPU Kota Sukabumi *me-launching* Rumah Pintar Pemilu (RPP) pada tanggal 28 April 2017 sebagai salah satu

upaya pemberian pendidikan politik kepada pemilih.

Namun Rumah Pintar Pemilu Kota Sukabumi nampaknya masih belum aktif dikunjungi oleh masyarakat. Hal itu terlihat pada **Gambar 1.1**, terlihat bangunan Rumah Pinta Pemilu Kota Sukabumi yang

terlihat usang dan kurang menampakan ketertarikan masyarakat untuk mengunjunginya. Bangunan Rumah Pintar Pemilu pun masih terlihat kaku dan bersifat statis yang tidak sesuai dengan sifat masyarakat jaman sekarang yang lebih dinamis, aktif dan fleksibel.

Gambar 1.1 Rumah Pintar Pemilu Kota Sukabumi



Sumber : KPU Kota Sukabumi, 2020

Terlihat pada **Gambar 1.1** bangunan Rumah Pintar Pemilu yang terlihat usang dan belum menampakan ketertarikan masyarakat untuk berkunjung. Hal itu

terlihat dari jumlah pengunjung yang datang ke Rumah Pintar Pemilu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pengunjung Rumah Pintar Pemilu 2017-2019

Tahun Kunjungan	Jumlah Daftar Peserta
2017	112 Peserta
2018	215 Peserta
2019	311 Peserta
Jumlah	638 Peserta

Sumber : KPU Kota Sukabumi

Jika dilihat dari jumlah pengunjung Rumah Pintar Pemilu dari tahun 2017 sampai dengan 2019, yang telah berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Sukabumi adalah sebanyak 638 orang. Data tersebut adalah jumlah dari pengunjung baik yang berkunjung langsung ke Rumah Pintar Pemilu ataupun yang dikunjungi oleh

Rumah Pintar Pemilu selama tiga tahun. Sedangkan menurut surat Himbuan KPU RI Nomor 1241/PP.06-SD/06/SJ/X2019 yang termasuk ke dalam kategori Rumah Pintar Pemilu aktif itu adalah apabila data pengunjung atau kunjungan keluar dalam setiap tahunnya adalah minimal 375 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih

kurangnya keaktifan Rumah Pintar Pemilu Kota Sukabumi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta masih kurangnya kemauan masyarakat untuk datang dan berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu dikarenakan Rumah Pintar Pemilu yang masih bersifat statis.

Hal itulah yang harus dijadikan bahan sebagai rencana strategis yang harus disusun dan dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi. Bagaimanakah caranya agar Rumah Pintar Pemilu lebih mudah diakses dan dijamah oleh orang banyak dengan menyesuaikan kegiatan dan kesibukan masyarakat pada jaman sekarang. Sehingga dengan merencanakan strategi tersebut maka seharusnya program pendidikan pemilih tidak hanya akan menghasilkan kontribusi yang baik dari segi kuantitas tetapi juga akan menjadi lebih berkualitas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Strategi

Menurut William F. Glueck dan Lawrence Jauch dalam (Saladin : 2003) yang dimaksud dengan strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Disisi lain K. Markus dalam (Husein : 2010) menjelaskan yang dimaksud dengan strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan Coulter dalam (Kuncoro : 2005) yang dimaksud dengan Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan

(*goals*) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.

Dari beberapa teori yang dikemukakan di atas peneliti menginterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang disesuaikan dengan tantangan dan lingkungan yang ada dan telah disusun dan direncanakan dengan baik untuk mencapai tujuan suatu organisasi yang ingin dicapai.

2. Model Strategi

Keputusan stratejik berarti pilihan stratejik. Pilihan dari beberapa alternatif stratejik. Pilihan itu berupa ketetapan mengenai aspirasi-aspirasi stratejik yang realistik, yaitu keinginan yang masuk akal dan dapat direalisasikan. Pilihan itu sekaligus merupakan pilihan strategi (Ansof, 1970). Strategi itu berkaitan erat dengan lingkungan eksternal, hal ini sesuai dengan pandangan Shirley (1978) bahwa maksud dan keputusan stratejik adalah merumuskan hubungan antara organisasi dan lingkungannya. Jadi keputusan stratejik dapat diartikan sebagai lembaga harus dapat menentukan hubungannya dengan lingkungan, yaitu hubungan yang harus saling mempengaruhi satu dengan yang lain, serta memberi arah bagi semua kegiatan administratif dan operasional organisasi (Cope,1981) dalam (Salusu, 2005 : 111).

Adapun dalam penelitian ini peneliti mengacu kepada teori model strategi Mintzberg (2003 ; 10). Strategi efektif mengandung tiga unsur penting yaitu :

1. Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi/instansi. Sasaran merupakan salah satu dimensi

yang dapat menciptakan sebuah strategi karena penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi yang akan digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi dalam pencapaian tujuannya, dimana ketika tujuan sudah ditetapkan maka kita dapat mengetahui strategi yang akan digunakan.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. Kebijakan dibuat untuk menetapkan arah suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijakan lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau instansi dalam menerapkan suatu strategi.

3. Program

Program merupakan urutan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yaitu rencana untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan diterapkan dapat terlaksana dengan maksimal.

3. Pendidikan Politik

Alfian (1981: 235) menguraikan arti pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sementara Djahiri (1995:18) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga suatu negara untuk memahami, mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang

tinggi terhadap bangsa, negara dan seluruh perangkat kelembagaan yang ada.

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Menurut Lexi J.Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong : 2017) Sumber data dalam penelitian ini adalah pertama, informan atau narasumber yang di wawancarai, yaitu 4 orang informan yang ada di KPU Kota Sukabumi. Khususnya pada bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, yaitu: dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder tentang obyek penelitian yang didapat dari sumber tertulis seperti majalah, buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, foto, dokumen resmi dan sebagainya yang mendukung analisa jurnal penelitian. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga komponen utama dalam penelitian kualitatif yaitu (1) reduksi, (2) sajian data, dan (3) melakukan simpulan serta verifikasinya (Sutofo, 2002:91).

D. PEMBAHASAN

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat.

Pada rumah pintar pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih

dilakukan, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan.

Baker (1980) memberikan definisi mengenai keputusan strategik bahwa keputusan strategik biasanya mencakup persoalan-persoalan yang bersangkutan paut dengan usaha menciptakan, menghasilkan, dan mengalokasikan sumber daya. Dalam upaya menciptakan pemilih yang melek terhadap demokrasi dan mau berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, peneliti menemukan beberapa informasi yang didapatkan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi dengan pihak internal KPU Kota Sukabumi. Adapun keputusan strategik yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi, sesuai kepada teori Minzberg adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Rumah Pintar Pemilu

- a. Umum: meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu menjadi pusat informasi kepemiluan
- b. Khusus : mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara : memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (pra pemilih) meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen) menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen). Adapun sasaran rumah pintar pemilu adalah masyarakat umum dan seluruh segmentasi yang terdapat dalam masyarakat.

Adapun sasaran yang menjadi objek pemberian pendidikan politikk kepada pemilih yang ada di Kota Sukabumi terdapat 11 basis kelompok masyarakat. Diantaranya adalah :: (1) basis keluarga, (2) basis agama, (3) basis pemuda, (4) basis pemilih pemula, (5) basis marginal, (6) basis disabilitas, (7) basis perempuan, (8) basis pemilih berkebutuhan khusus, (9) basis komunitas, (10) basis netizen dan (11) basis demokrasi.

2. Kebijakan

Adapun kebijakan yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan menciptakan pemilih yang unggul, cerdas dan berkualitas KPU Kota Sukabumi berlandaskan pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018 bahwasannya dalam memberikan pendidikan kepada pemilih adalah salah satunya melalui Rumah Pintar Pemilu. Namun dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat faktor penghambat dimana masih rendahnya minat masyarakat Kota Sukabumi dalam berkunjung langsung ke Rumah Pintar Pemilu. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kota Sukabumi memiliki tingkat produktifitas tinggi, sehingga sulit untuk meluangkan waktu hanya untuk berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu. Untuk itu keluarlah kebijakan melauai Surat Edaran KPU RI Nomor 1241/PP.06-SD/06/SJ/X2019, bahwasannya untuk mencapai tujuan menjadikan pemilih yang berkualitas, maka KPU yang ada di seluruh Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan inovasi pelayanan pemberian pendidikan politik kepada pemilih, sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya.

3. Program

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 1241/PP.06-SD/06/SJ/X2019, KPU Kota Sukabumi mengeluarkan sebuah inovasi yang berbeda, yaitu dengan

membuat inovasi Mobil Cerdas Demokrasi (MOCI). Berikut Gambar Mobil Moci KPU Kota Sukabumi :

Gambar 3.1
Mobil Moci KPU Kota Sukabumi



Sumber : KPU Kota Sukabumi, 2020

Moci ini merupakan sebuah mobil yang di desain menarik untuk melakukan pendidikan pemilih dengan system jemput bola. Karena masih kurang aktifnya masyarakat dalam berkunjung, sehingga KPU Kota Sukabumi menggunakan strategi ini supaya tetap dapat menjalankan program pendidikan kepada pemilih. Hal ini pun diapresiasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat, sebagai inovasi satu-satunya yang ada di Jawa Barat. Adapun tujuan mobil moci ini adalah untuk melakukan pendidikan pemilih dengan menyesuaikan kondisi lingkungan sosial masyarakat Kota Sukabumi.

Selain itu dalam rangka menjawab permasalahan kurang minatnya masyarakat dalam berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu, KPU Kota Sukabumi juga melakukan, penyebaran informasi ke pemilu melalui media sosial dan diskusi online terbuka kepada masyarakat.

E. KESIMPULAN

Dalam upaya mencapai tujuan menciptakan pemilih yang cerdas dan berkualitas, KPU Kota Sukabumi melakukan pendidikan politik kepada

pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu, dengan berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018. Namun karena masih rendahnya keinginan masyarakat untuk berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu, KPU Kota Sukabumi mengeluarkan strategi sebagai jawaban dari persoalan yang ada, yaitu dengan mengeluarkan inovasi Mobil Cerdas Demokrasi (MOCI) untuk melakukan pendidikan politik kepada pemilih dengan system jemput bola, KPU Kota Sukabumi juga melakukan penyebaran informasi melalui media sosial serta melakukan diskusi online secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga dengan mengeluarkan strategi tersebut, memudahkan KPU Kota Sukabumi untuk mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, T. (2011). *Manajemen Strategik "Konsep dan Aplikasi."* RajaGrafindo Persada.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Gramedia Pustaka.
- Cholisin. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik.* UNY Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design*

- (H. El Rais, Priyati, A. Fawaid, & R. Kusmini (eds.)). PUSTAKA PELAJAR.
- Husein. (2010). *Strategic Management in Action*. Gramedia.
- Kuncoro. (2005). *Strategi*. Erlangga.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho. (2010). *Perencanaan Strategic in Action*. Alex Media.
- Saladin, D. (2003). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Linda Karya.
- Salusu. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grasindo.
- Shen, L., Farid, H., & Mcpeek, M. A. (2008). Partisipasi Politik. *Evolution*, 1–14.
- Siagian. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Sondang P, & Siagian. (2003). *Manajemen Strategis*. Bumi Aksara.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. PUSTAKABARUPRESS.